



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- 1 Nama lengkap : **ANAK;**
- 2 Tempat lahir : Ciamis;
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 tahun 1 bulan/11 Mei 2005;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Ciamis;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
Anak dititipkan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'anatush Shibyan Kabupaten Pangandaran sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, S.H., dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 274, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Cms tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang pelaksanaan Diversi Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms tanggal 11 September 2024;
- Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms tanggal 18 September 2024;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Hal. 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang kepada saksi korban sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana berupa pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Pangandaran selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama anak ditiptkan di LPKS l'Anatush Shibyan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor Registrasi : D-6456-VDO, merk : Suzuki, tahun : 2017, warna : Hitam, Nomor Rangka : MH8DL23NHJ108690, Nomor Mesin : CGAZID108817 atas nama "A";
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor Registrasi : D-6456-VDO, merk : Suzuki, tahun : 2017, warna : Hitam, Nomor Rangka : MH8DL23NHJ108690, Nomor Mesin : CGAZID108817 atas nama "A".

Dikembalikan Kepada Saksi Korban;

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik bagi Anak, yaitu dengan menempatkan Anak dalam "pengawasan" orang tua dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak bersikap kooperatif selama menjalani proses peradilan pidana anak, terutama dalam tahap persidangan.
2. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan pernah mengulangnya lagi.
3. Anak senantiasa didampingi orang tua selama menjalani proses peradilan pidana anak.
4. Anak belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan begitu pula Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – II / 013 / CIAMI / Anak / 08 / 2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia ANAK pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Cukangpadung RT.010/RW.05 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang**, yang perbuatan dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, ketika SAKSI KORBAN sedang bersama ANAK SAKSI, lalu tiba-tiba datang ANAK yang menjelaskan kepada SAKSI KORBAN bahwa dirinya mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : D-6456-VDO, merk : Suzuki, tahun : 2017, warna : Hitam, Nomor Rangka : MH8DL23NHJ108690, Nomor Mesin : CGAZID108817 milik SAKSI KORBAN;
- Kemudian dengan akal liciknya ataupun tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan anak pada saat itu mengatakan kepada saksi korban meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk keperluan mengantarkan sepatu kepada temannya di daerah Panjalu;
- Kemudian dikarenakan saksi korban dan anak sudah saling mengenal sejak dulu dan mengetahui rumahnya, juga hanya untuk keperluan mengantarkan sepat uke daerah Panjalu, maka saksi korban langsung mempecahkan dan mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada anak;
- Kemudian saksi korban meminta Anak saksi untuk menemani anak selama 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan anak;
- Kemudian awalnya Anak Saksi ikut dengan anak, namun sesampainya di Gerbang Wisata Situ Panjalu anak menyuruh Anak Saksi untuk turun dari sepeda motor, lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Korban, anak membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : D-

Hal. 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



6456-VDO, merk : Suzuki, tahun : 2017, warna : Hitam tersebut langsung ke Bekasi Barat;

- Kemudian Anak Saksi langsung pulang ke rumah saksi Korban dan memberitahu kejadian tersebut;
- Kemudian dikarenakan setelah berjam-jam anak tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Korban tersebut, maka saksi Korban bersama Anak Saksi mencarinya ke rumah anak, namun baik anak maupun orang tuanya tidak berada di rumah;
- Kemudian dikarenakan sudah berhari-hari atau berbulan-bulan anak tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut atau tidak ada itikad baik untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Korban, sehingga dalam hal ini saksi Korban merasa dibohongi, lalu saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Panjalu sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B / 17 / VI / 2024 / SPKT POLSEK Panjalu / POLRES CAMIS / POLDA JABAR, tanggal 26 Juni 2024;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi selaku pihak Kepolisian Sektor Panjalu melakukan penangkapan terhadap anak, yang mana **diketahui ternyata 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Korban tersebut telah dijual di Bekasi Barat.**

Bahwa akibat perbuatan anak sebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan saksi Korban selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : D-6456-VDO, merk : Suzuki, tahun : 2017, warna : Hitam, Nomor Rangka : MH8DL23NHJ108690, Nomor Mesin : CGAZID108817 tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa pada saat anak melakukan tindak pidananya yaitu tanggal 17 Februari 2023, diketahui anak masih berada di bawah umur yaitu 16 tahun 10 bulan atau sekurang kurangnya belum sampai 18 tahun, hal ini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Ciamis pada tanggal 15 Juli 2009 oleh saudari SITI AMRIYAH, SH, MH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 20354/2009 bahwa di Ciamis pada tanggal 11 Mei 2005 telah lahir seorang laki-laki : ANAK, anak Kesatu dari suami-istri "P" dan "I". Akta Kelahiran ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 474.1/Kpts.48-Huk/2009, tanggal 15 Juli 2009.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KESATU

Hal. 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang perbuatan dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, ketika saksi Korban sedang bersama Anak Saksi, lalu tiba-tiba datang anak yang menjelaskan kepada saksi Korban bahwa dirinya mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : D-6456-VDO, merk : Suzuki, tahun : 2017, warna : Hitam, Nomor Rangka : MH8DL23NHJ108690, Nomor Mesin : CGAZID108817 milik saksi Korban untuk keperluan mengantarkan sepatu kepada temannya di daerah Panjalu;
- Kemudian saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada anak, lalu saksi Korban meminta Anak Saksi untuk menemani anak selama 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan anak;
- Kemudian awalnya Anak Saksi ikut dengan anak, namun sesampainya di Gerbang Wisata Situ Panjalu anak menyuruh Anak Saksi untuk turun dari sepeda motor, **lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Korban, anak membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : D-6456-VDO, merk : Suzuki, tahun : 2017, warna : Hitam tersebut langsung ke Bekasi Barat;**
- Kemudian Anak Saksi langsung pulang ke rumah saksi Korban dan memberitahu kejadian tersebut;
- Kemudian dikarenakan sudah berhari-hari atau berbulan-bulan anak tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut atau tidak ada itikad baik untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Panjalu sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B / 17 / VI / 2024 / SPKT POLSEK Panjalu / POLRES CAMIS / POLDA JABAR, tanggal 26 Juni 2024 untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan anak sebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan saksi korban selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : D-6456-VDO, merk : Suzuki, tahun : 2017, warna : Hitam, Nomor Rangka : MH8DL23NHJ108690, Nomor Mesin : CGAZID108817 tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 5 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat anak melakukan tindak pidananya yaitu tanggal 17 Februari 2023, diketahui anak masih berada di bawah umur yaitu 16 tahun 10 bulan atau sekurang-kurangnya belum sampai 18 tahun, hal ini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Ciamis pada tanggal 15 Juli 2009 oleh saudari SITI AMRIYAH, SH, MH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 20354/2009 bahwa di Ciamis pada tanggal 11 Mei 2005 telah lahir seorang laki-laki : ANAK, anak Kesatu dari suami-istri "P" dan "I". Akta Kelahiran ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 474.1/Kpts.48-Huk/2009, tanggal 15 Juli 2009.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa Saksi Korban sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa terjadi suatu peristiwa kejahatan yang dialami Saksi Korban dengan obyek kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban dengan Nomor Registrasi: D-6456-VDO, merek: Suzuki, tahun: 2017, warna: hitam, Nomor Rangka: MH8DL23NHJ108690, Nomor Mesin: CGAZID108817, atas nama "A";
 - Bahwa Saksi Korban membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban telah menyerahkan motor tersebut kepada Anak pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa Saksi Korban menyerahkan motor tersebut karena pada saat Saksi Korban sedang berada di rumah bersama Saksi, Anak datang menghampiri Saksi Korban dan meminjam kendaraan tersebut untuk keperluan mengantarkan sepatu kepada temannya di daerah Panjalu;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban mengizinkan Anak meminjam motor tersebut dan meminta Anak Saksi untuk menemani Anak tersebut. Tetapi setelah Anak Saksi menemani Anak tersebut tidak lama kemudian Anak Saksi datang ke rumah Saksi

Hal. 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hanya seorang sendiri karena Anak Saksi diturunkan oleh Anak di pertengahan jalan;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi Korban belum menaruh rasa curiga kepada Anak;
- Bahwa akhirnya setelah menunggu beberapa jam, ternyata motor milik Saksi Korban yang dipinjam oleh Anak tersebut tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Anak, dan diketahui Anak tersebut tidak ada di rumahnya;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat Anak meminjam motor milik Saksi Korban, Anak tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat Saksi Korban meminjamkan motor kepada Anak tersebut diketahui oleh Anak Saksi dan "RA";
- Bahwa bukti kepemilikan yang lengkap dari motor tersebut yaitu berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi Korban sudah mengenalnya dari dulu dan Saksi Korban mengetahui rumah Anak sehingga Saksi Korban mau meminjamkan motornya kepada Anak. Selain itu karena pada saat meminjam motor, Anak menjelaskan akan menggunakan motor tersebut untuk mengantarkan sepatu temannya di daerah Panjalu;
- Bahwa sampai dengan saat ini Anak tidak mengembalikan motor milik Saksi Korban;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi Korban tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Anak Saksi, dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi didampingi oleh wali dikarenakan Anak Saksi masih dibawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa telah terjadi suatu peristiwa kejahatan yang mengakibatkan Saksi Korban menjadi korban;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi Korban, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;

Hal. 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kejahatan yang diketahui oleh Anak Saksi tersebut dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kronologis peristiwa kejahatan yang diketahui oleh Anak Saksi adalah pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 ketika Anak Saksi sedang berada di rumah Saksi Korban, lalu datang Anak yang berniat untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi: D-6456-VDO, merek: Suzuki, tahun: 2017, warna: hitam milik Saksi Korban, dengan alasan akan mengembalikan sepatu ke daerah Pabuaran Panjalu;
- Bahwa dikarenakan Saksi Korban khawatir akan sepeda motornya, lalu Saksi Korban menyuruh Anak Saksi untuk menemani Anak pada saat menggunakan motor yang dipinjam tersebut;
- Bahwa Anak Saksi ikut dengan Anak namun sesampainya di Gerbang Wisata Situ Panjalu, Anak menyuruh Anak Saksi untuk turun dari sepeda motor, lalu Anak membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban dan kemudian Anak Saksi pulang kembali ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam Saksi Korban dan Anak Saksi merasa curiga. Kemudian Anak Saksi bersama Saksi Korban mencari keberadaan Anak berikut sepeda motor tersebut, namun setelah dicari ke tempat tujuan yang Anak sebutkan di daerah Pabuaran Panjalu, Anak tersebut tidak ada;
- Bahwa Kemudian Saksi Korban dan Anak Saksi melakukan pencarian lagi ke rumah Anak namun tidak ada, lalu dicari ke tempat biasanya Anak tersebut berkumpul pun tidak ada;
- Bahwa Selanjutnya Anak Saksi dan Saksi Korban pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Anak tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut hingga hari ini;
- Bahwa Saksi Korban percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya karena pertemanan Saksi Korban dan Anak dimana Anak mengatakan hanya akan sebentar meminjam sepeda motor tersebut namun sampai sekarang tidak pernah mengembalikannya;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Hakim telah memberitahukan hak-hak Anak;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan anak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum atau tersangkut perkara lain;
- Bahwa Anak telah melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan Saksi Korban menjadi korban;
- Bahwa yang menjadi obyek kejahatan yang dilakukan Anak ialah 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi: D-6456-VDO, merek: Suzuki, tahun: 2017, warna: Hitam, Nomor Rangka: MH8DL23NHJ108690, Nomor Mesin: CGAZID108817 milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Ciamis, Anak melakukan kejahatan dengan cara meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban dengan alasan untuk keperluan memberikan sepatu kepada teman Anak yang berada di daerah Panjalu, namun sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dibawa pergi ke daerah Bekasi Barat oleh Anak;
- Bahwa Anak menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa Anak meminjam hanya sebentar dengan alasan untuk mengantarkan sepatu saja ke teman yang berada di daerah Panjalu, yang mana hal tersebut hanya alasan saja agar berikan pinjaman sepeda motor oleh Saksi Korban;
- Bahwa Anak sudah kenal lama dengan Saksi Korban, namun Anak tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan terhadap dirinya;
- Bahwa dasar Anak berani meminjam motor milik Saksi Korban tersebut karena Anak sudah kenal lama dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Anak hanya seorang sendiri dan Anak berangkat ke Bekasi Barat juga hanya seorang diri;
- Bahwa saat ini Anak tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut sudah dijual di daerah Bekasi Barat oleh teman sekosan Anak yang bernama "H", namun Anak tidak mengetahui kepada siapakah sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa Anak tidak mengetahui dengan harga berapakah sepeda motor tersebut di jual, karena pada saat saudara "H" menjual sepeda motor tersebut posisi Anak sedang tidur di kosan yang berada di Bekasi Barat;
- Bahwa setelah Anak bangun tidur dan Anak melihat motor tersebut sudah tidak ada di parkiran, saudara "H" menjelaskan bahwa sepeda motor

Hal. 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijualnya, lalu Anak sempat diberi uang oleh saudara "H" sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa ketika saudara "H" menjual sepeda motor tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari anak, namun sebelumnya saudara "H" menyarankan Anak untuk menjual sepeda motor tersebut untuk membayar kos, dan pada saat itu Anak menolak namun keesokan harinya ketika Anak sedang tidur, saudara "H" telah menjual sepeda motor tersebut, dan Anak sempat menanyakan berapa harga jual sepeda tersebut. Kemudian saudara "H" tidak memberitahukan tetapi saudara "H" langsung memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut kepada Anak;
- Bahwa setelah mengetahui motor tersebut dijual oleh saudara "H", Anak hanya pasrah dan tidak melakukan apapun sehubungan Anak tidak berani melawan saudara "H" karena Anak merupakan pendatang disana, lalu Anakpun tidak memberitahu Saksi Korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa alasan Anak tidak memberitahu perihal motor telah dijual oleh saudara "H" karena Anak berpikir bahwa Saksi Korban pasti sudah mengerti perihal ketika sepeda motor tersebut tidak kunjung kembali dan pasti dijual oleh Anak;
- Bahwa awalnya Anak memang berniat untuk membohongi Saksi Korban dengan meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan anak mengantarkan sepatu di daerah Panjalu yang padahal sepeda motor tersebut Anak bawa ke Bekasi untuk transportasi Anak kesana kemari, akan tetapi untuk sampai dengan dijual di Bekasi Anak tidak berniat melakukan hal tersebut;
- Bahwa Anak membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bekasi Barat tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa motor milik Saksi Korban ke daerah Bekasi Barat tersebut untuk Anak kuasai dan untuk dikendarai oleh Anak di daerah Bekasi Barat;
- Bahwa kronologis perbuatan Anak tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 ketika Anak Saksi dan Saksi Korban sedang berada di rumah Saksi Korban. Kemudian Anak datang untuk meminjam motor milik Saksi Korban dengan alasan untuk mengantarkan sepatu ke daerah Panjalu, akan tetapi oleh Anak sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Bekasi Barat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Korban. Kemudian kurang lebih 3 (tiga) hari, oleh saudara "H" sepeda motor tersebut dijual tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Anak, karena pada saat saudara "H" menjual sepeda motor tersebut Anak sedang tidur di dalam kamar kos;

Hal. 10 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sebelumnya tidak ada niat, namun karena Anak suka membuat masalah kepada orang tua dan kabur-kaburan dari rumah, maka darisanalah datang niat pikiran Anak untuk membawa kabur motor milik Saksi Korban ke daerah Bekasi;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak belum mengembalikan motor tersebut, dikarenakan Anak tidak mengetahui lagi keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak juga sudah tidak bertemu lagi dengan saudara "H" sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah tidak tinggal bersama orang tua dan sudah dititipkan kepada orang lain untuk bekerja;
- Bahwa Anak sudah dewasa dan orang tua sudah tidak sanggup untuk membina dan mengawasi Anak tersebut karena orang tua Anak merupakan orang tua tunggal yang tidak memiliki pasangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Bahwa sesuai kesimpulan dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan nomor register Litmas: 17/Lit.Div/VII/2024 atas nama Anak, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan demi kepentingan terbaik bagi anak agar kiranya terhadap klien Anak atas nama ANAK merekomendasikan kepada penyidik agar permasalahan hukum yang dihadapi klien Anak terlebih dahulu dilakukan Diversi (Vide Pasal 7 UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan apabila Diversi tercapai maka demi masa depan Anak untuk menata hidup, kehidupan dan penghidupan klien Anak diberikan tindakan berupa Perawatan di LPKS lanatus Sibyan Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No.reg. D-6456-VDO, merk Suzuki, tahun 2017 warna hitam, noka MH8DL23NHJ108690, nosin CGAZID108817 atas nama "A";
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan No.reg. D-6456-VDO, merk Suzuki, tahun 2017 warna hitam, noka MH8DL23NHJ108690, nosin CGAZID108817 atas nama "A";

Hal. 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Anak telah melakukan suatu kejahatan dengan tipu muslihat agar Saksi Korban mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi: D-6456-VDO, merek: Suzuki, tahun: 2017, warna: Hitam, Nomor Rangka: MH8DL23NHJ108690, Nomor Mesin: CGAZID108817 miliknya kepada Anak;
2. Anak melakukan kejahatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Ciamis, dengan cara Anak seorang diri mendatangi rumah Saksi Korban dan meminta Saksi Korban untuk meminjamkan sepeda motor miliknya. Sejak semula Anak berniat untuk berbohong sehingga Anak berusaha membuat alasan palsu kepada Saksi Korban agar Saksi Korban mau meminjamkan motor miliknya dengan dalih akan menggunakan motor tersebut untuk memberikan sepatu kepada teman Anak yang berada di daerah Panjalu. Anak meyakinkan Saksi Korban bahwa Anak hanya akan meminjam motor tersebut sebentar;
3. Saksi Korban mau meminjamkan motor miliknya karena Saksi Korban sudah lama mengenal Anak, selain itu Saksi Korban juga mengetahui letak rumah Anak tersebut;
4. Saksi Korban meminta Anak Saksi untuk menemani Anak mengendarai motor milik Saksi Korban untuk mengantar sepatu. Namun sesampainya di Gerbang Wisata Situ Panjalu, Anak menyuruh Anak Saksi untuk turun dari sepeda motor. Kemudian Anak membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban dan kemudian Anak Saksi pulang kembali ke rumah Saksi Korban. Sedangkan Anak membawa motor tersebut ke Bekasi Barat seorang diri tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Korban;
5. Anak bermaksud menguasai motor tersebut untuk dipakai beraktivitas sehari-hari di daerah Bekasi Barat namun tidak berniat untuk menjual motor tersebut;
6. Ketika Anak sudah berada di Bekasi Barat, teman Anak yang bernama "H" menyarankan Anak untuk menjual sepeda motor tersebut untuk membayar kos namun Anak menolak;
7. Keesokan hari pada saat Anak sedang tidur, "H" menjual sepeda motor tersebut. Anak sempat menanyakan berapa harga jual sepeda motor tersebut namun "H" tidak memberitahu Anak melainkan langsung memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil dari penjualan sepeda motor tersebut kepada Anak;

Hal. 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



8. Setelah mengetahui motor tersebut dijual oleh "H", Anak hanya pasrah dan tidak melakukan apapun sehubungan Anak tidak berani melawan "H" karena Anak merupakan pendatang, lalu Anak pun tidak memberitahu Saksi Korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Setelah itu Anak sudah tidak bertemu lagi dengan saudara "H" sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;

9. Akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur Pasal 378 KUHPidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan, didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang anak laki-laki yang bernama ANAK sebagai Anak ke muka persidangan. Setelah identitas Anak diperiksa dengan seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Anak, dan tidak ada orang lain selain dari Anak yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Anak oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata Anak sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Anak dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur pertama **telah terpenuhi**, namun apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur materiil berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak semua bagian unsur harus dibuktikan, oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak harus mengandung semua unsur-unsur tersebut, apabila salah satu bagian unsur sudah terpenuhi, maka unsur kedua ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” yakni perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang guna memenuhi kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan cara menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal jika orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri” yakni adanya suatu keuntungan atau kemudahan yang diperoleh pelaku sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal pun dapat



mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya (*R. Soesilo, KUHP serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Tahun 1995, Hal. 261*);

Menimbang, bahwa “menggerakkan” adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dimana perbuatan menggerakkan tersebut merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2023 Anak seorang diri mendatangi rumah Anak Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Ciamis, kemudian Anak berkata kepada Anak Saksi Korban untuk meminjam sepeda motor milik Anak Saksi Korban dengan dalih akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantarkan dan/atau memberikan sepatu kepada teman Anak yang berada di daerah Panjalu. Dan Anak juga meyakinkan Anak Saksi Korban bahwa Anak meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja;

Menimbang bahwa kemudian Anak Saksi Korban mau meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Anak dengan alasan karena Anak Saksi Korban sudah lama mengenal Anak dan juga mengetahui letak rumah Anak tersebut;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut, lalu Anak dengan ditemani oleh Anak Saksi pergi dengan tujuan mengantarkan sepatu menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban, di perjalanan belum sampai ditempat yang tujuan kemudian Anak menyuruh Anak Saksi untuk turun dari sepeda motor, Kemudian Anak langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ke Bekasi Barat seorang diri tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Korban;

Menimbang bahwa kemudian selama kurang lebih 3 (tiga) hari di Bekasi Barat Anak tinggal bersama dengan saudara “H” di sebuah kos beserta dengan sepeda motor tersebut, kemudian pada saat Anak sedang tidur di dalam kamar kos tanpa sepengetahuan oleh Anak telah ternyata sepeda motor tersebut dibawa dan dijual saudara “H” kepada orang lain, namun sebelumnya saudara “H” pernah menyarankan kepada Anak untuk menjual sepeda motor tersebut untuk membayar sewa kos, akan tetapi pada saat itu Anak menolak untuk menjualnya, namun keesokan harinya ketika Anak sedang tidur, saudara “H” telah menjual sepeda motor tersebut, dan Anak sempat menanyakan berapa harga jual sepeda tersebut, namun saudara “H” tidak memberitahukan tetapi saudara “H” langsung memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut kepada Anak;

Menimbang bahwa setelah mengetahui motor tersebut telah dijual oleh saudara “H”, Anak hanya pasrah dan tidak melakukan apapun sehubungan Anak tidak berani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan saudara "H" karena Anak merupakan pendatang dan menumpang di kos saudara "H" tersebut, dan nak pun tidak memberitahu Saksi Korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Anak tidak berkeinginan untuk menjual sepeda motor tersebut akan tetapi anak telah berniat untuk menggunakannya beberapa waktu atau dalam waktu tertentu yang terus dikuasai oleh Anak meskipun Anak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum yang tanpa diketahui dan dikehendaki oleh Anak Saksi Korban sebagai pemilik yang sah atas sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian atas kehilangan sepeda motor tersebut jika dinilai dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak tersebut diawali dengan adanya Akal Dan Tipu Muslihat yang disertai dengan Rangkaian Kebohongan Untuk Membujuk atau Menggerakkan Saksi Korban Supaya Memberikan dan/atau Meminjakan Sepeda Motor miliknya tersebut sehingga Anak dengan mudah dapat Memperoleh Keuntungan dengan cara Menggunakan, Menguasai Dan Memiliki sepeda motor tersebut tersebut untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Yang Dilakukan Secara Melawan Hak, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik bagi Anak, yaitu dengan menempatkan Anak dalam "pengawasan" orang tua dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak bersikap kooperatif selama menjalani proses peradilan pidana anak, terutama dalam tahap persidangan.
2. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan pernah mengulanginya lagi.
3. Anak senantiasa didampingi orang tua selama menjalani proses peradilan pidana anak.
4. Anak belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa di muka persidangan orang tua dari Anak menyatakan tidak sanggup untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Anak apabila Anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya karena orang tua Anak tersebut merupakan orang tua tunggal tanpa pasangan. Selanjutnya orang tua Anak menyatakan sepakat

Hal. 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setuju untuk menitipkan Anak di LPKS l'anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, maka atas pertimbangan tersebut Hakim terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan nomor register Litmas: 17/Lit.Div/VII/2024 atas nama Anak, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan demi kepentingan terbaik bagi anak agar kiranya terhadap klien Anak atas nama ANAK merekomendasikan kepada penyidik agar permasalahan hukum yang dihadapi klien Anak terlebih dahulu dilakukan Diversi (Vide Pasal 7 UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan apabila Diversi tercapai maka demi masa depan Anak untuk menata hidup, kehidupan dan penghidupan klien Anak diberikan tindakan berupa Perawatan di LPKS l'anatush Shibyan Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat tuntutan nya menuntut agar Menjatuhkan Pidana berupa pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Pangandaran selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak ditiptkan di LPKS l'Anatush Shibyan;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi Hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas tersebut serta pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan nya tersebut diatas, dengan berdasarkan ketentuan undang-undang a quo yang mengedepankan penerapan asas Restoratif Justice dan tidak seharusnya terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum untuk dijatuhkan pidana kurungan badan pada Lembaga Pemasyarakatan, maka terhadap perkara a quo oleh karena perbuatan yang dilakukan anak pelaku tergolong tindak pidana berat yang dapat meresahkan masyarakat pada umumnya, maka untuk mengembalikan kejiwaan dan fikiran anak pelaku kearah yang positif perlu adanya pembinaan dan bimbingan dari suatu lembaga yang telah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan

Hal. 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf d dan pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan memperhatikan dan mengingat ketidakmampuan orang tua untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Anak sehingga dapat dianggap lalai, oleh karena itu hal yang terbaik bagi anak adalah mendapatkan bimbingan, pengajaran serta pendampingan di dalam Lembaga yang disesuaikan dengan kurikulum atau program yang sudah ditentukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), sehingga diharapkan pasca menjalankan Pidana dalam lembaga Anak mempunyai bekal ilmu dan keterampilan dalam menempuh kehidupan dan masa depannya kelak. Selanjutnya disisi lain agar Anak menyadari bahwa perbuatannya merugikan dirinya sendiri dan orang lain serta agar Anak dapat menginsyafi kesalahannya, akan tetapi meskipun demikian sanksi pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak tersebut juga tidak boleh merusak masa depan Anak, agar Anak berubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik untuk menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga dan orang lain. Dengan demikian, terhadap Anak akan dijatuhkan pidana berupa tindakan untuk dilakukan pembinaan dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran yang lamanya sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Kabupaten Pangandaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak dapat dilakukan penahanan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) jika tidak terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), maka Anak yang berkonflik dengan hukum yang statusnya berupa Penitipan yang ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dapat dikatakan bahwa Anak tersebut ditahan, maka oleh karena itu terhadap masa penangkapan dan penitipan yang telah dijalani Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dalam bentuk titipan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan dan tidak ada alasan untuk mengalihkannya, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam pembinaan dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor Registrasi : D-6456-VDO, merk : Suzuki, tahun : 2017, warna : Hitam, Nomor Rangka : MH8DL23NHJ108690, Nomor

Hal. 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : CGAZID108817 atas nama AGUSTIAR, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor Registrasi : D-6456-VDO, merk : Suzuki, tahun : 2017, warna : Hitam, Nomor Rangka : MH8DL23NHJ108690, Nomor Mesin : CGAZID108817 atas nama "A", agar dikembalikan Kepada Saksi Korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan masyarakat;
- Belum adanya perdamaian antara Anak dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa tindakan pembinaan selama **1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan** di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) I'Anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penitipan yang telah dijalani oleh Anak pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) I'Anatush Shibyan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam pembinaan dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) I'Anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor Registrasi : D-6456-VDO, merk : Suzuki, tahun : 2017, warna : Hitam, Nomor Rangka : MH8DL23NHJ108690, Nomor Mesin : CGAZID108817 atas nama "A";
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor Registrasi : D-6456-VDO, merk : Suzuki, tahun : 2017, warna : Hitam, Nomor Rangka : MH8DL23NHJ108690, Nomor Mesin : CGAZID108817 atas nama "A".

Dikembalikan kepada Saksi Korban

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh ARPISOL, S.H., sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Ciamis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Orang Tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Garut.

Panitera Pengganti

Hakim Anak,

T.t.d

T.t.d

SITI PARIDAH, S.H.

ARPISOL, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms